



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANANG WIDI ASTO Bin SUGITO**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Candi Sawangan, RT. 04/Rw.06, Ds. Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo (alamat domisili Rumah Kos Dsn. Krotok, Ds. Pakuncen, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama 1.Baryadi,S.Sy.,M.H. 2. Alam Musyadad,S.Sy masing-masing advokat pada Kantor LKBH FSH UNSIQ beralamat di Jalan Raya Kalibeber Km 3 Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Danang Widi Asto Bin Sugito** bersalah melakukan **tindak pidana persetubuhan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Danang Widi Asto Bin Sugito** berupa pidana penjara selama **13 (Tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan serta denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong dress warna merah;
 - ✓ 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis perpaduan warna merah, hitam dan hijau;
 - ✓ 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong BH warna biru;
 - Dikembalikan kepada anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol : AA-5080-OZ, No. Ka : MH1KF4122MK396211, No. Sin : KF41E2400124 warna Hitam tahun 2021 beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - ✓ 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau dengan hukuman yang seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa masih berusia sangat muda, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

----- Bahwa terdakwa **Danang Widi Asto Bin Sugito** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib, jam 21.00 Wib, dan jam 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Dsn. Krotok, Ds. Pakuncen, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Rival sedang mengendarai sepeda motor melintasi daerah perempatan lampu merah sawangan, terdakwa melihat anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi yang sedang berjalan sendirian sambil melambaikan tangannya untuk memberhentikan laju kendaraan terdakwa lalu anak saksi korban meminta kepada terdakwa untuk ikut bersama dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh Sdr. Rivan yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk membonceng anak saksi korban lalu terdakwa, Rivan dan anak saksi korban pergi menuju ke Kosan terdakwa di Ds. Krotok, sesampainya di kosan



terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk masuk kedalam kamar kos terdakwa yang mana ketika itu ada teman-teman terdakwa yang sedang kumpul minum-minuman keras lalu anak saksi korban pun masuk sedangkan terdakwa ikut minumbersama dengan teman-temannya kemudian sekira jam 19.00 Wib, teman-teman terdakwa pindah ke kamar sebelah dan meninggalkan terdakwa bersama dengan anak saksi korban selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar dan mendekati anak saksi korban sambil mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh yang mana di tolak oleh anak saksi korban namun terdakwa yang telah mabuk membentak anak saksi korban dengan berkata, “*nek ra manut tak kandake mak’e (kalau tidak menurut, saya kasih tau ibumu)*” sehingga membuat anak saksi korban terdiam dan takut lalu terdakwa menarik kedua kaki anak saksi korban sambil mengatakan “*Yo laki (ayo bersetubuh)*” kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak saksi korban hingga anak saksi korban telanjang dan terdakwa pun melepaskan pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 7 (tujuh) menit hingga terdakwa merasa keenakan dan ketika terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;

----Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 21.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mengobrol dengan anak saksi korban tidak lama kemudian terdakwa mendorong badan anak saksi korban hingga tidur telentang dan terdakwa mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh kembali yang mana ditolak oleh anak saksi korban namun terdakwa tetap memaksa sambil melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk



Perut	Tidak ditemukan kelainan;-----
Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan kelainan;-----
Anggota Gerak Bawah	Tidak ditemukan kelainan;-----
Alat Kelamin Luar	Tidak ditemukan kelainan;-----
Selaput Dara	Tampak robekan pada hymen di jam 3 (tiga) dan 6 (enam);
Anus	Tidak ditemukan kelainan;-----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.

-----Bahwa anak saksi korbanFasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi **yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 12240/TP/2008 tanggal 10April 2008 lahir di Kebumen pada tanggal 04 Oktober 2006** yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** -----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **Danang Widi Asto Bin Sugito** pada hari Jumat tanggal 28Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib, jam 21.00 Wib, dan jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Dsn. Krotok, Ds. Pakuncen, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo,



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Rival sedang mengendarai sepeda motor melintasi daerah perempatan lampu merah sawangan, terdakwa melihat anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi yang sedang berjalan sendirian sambil melambaikan tangannya untuk memberhentikan laju kendaraan terdakwa lalu anak saksi korban meminta kepada terdakwa untuk ikut bersama dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh Sdr. Rival yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Varioun untuk membonceng anak saksi korban lalu terdakwa, Rival dan anak saksi korban pergi menuju ke Kosan terdakwa di Ds. Krotok, sesampainya di kosan terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk masuk kedalam kamar kos terdakwa yang mana ketika itu ada teman-teman terdakwa yang sedang kumpul minum-minuman keras lalu anak saksi korban pun masuk sedangkan terdakwa ikut minumbersama dengan teman-temannya kemudian sekira jam 19.00 Wib, teman-teman terdakwa pindah ke kamar sebelah dan meninggalkan terdakwa bersama dengan anak saksi korban selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar dan mendekati anak saksi korban sambil mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh yang mana di tolak oleh anak saksi korban namun terdakwa yang telah mabuk membentak anak saksi korban dengan berkata, “*nek ra manut tak kandake mak’e (kalau tidak menurut, saya kasih tau ibumu)*” sehingga membuat anak saksi korban terdiam dan takut lalu terdakwa menarik kedua kaki anak saksi korban sambil mengatakan “*Yo laki (ayo bersetubuh)*” kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak saksi korban hingga anak saksi korban telanjang dan terdakwa pun melepaskan pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-



goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 7 (tujuh) menit hingga terdakwa merasa keenakan dan ketika terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;

-----Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 21.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mengobrol dengan anak saksi korban tidak lama kemudian terdakwa mendorong badan anak saksi korban hingga tidur telentang dan terdakwa mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh kembali yang mana ditolak oleh anak saksi korban namun terdakwa tetap memaksa sambil melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa keenakan dan ketika terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;

-----Bahwa sekira jam 23.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mendekati anak saksi korban sambil mendorong badan anak saksi korban hingga tidur telentang lalu terdakwa melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa keenakan dan ketika terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing;

-----Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/007/RSUD/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. TejoSujatmiko, Sp.OG** dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum	Pasien datang dalam keadaan sadar;
<u>Kelainan:</u>	
Kepala	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Leher	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Dada	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Perut	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Anggota Gerak Bawah	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Alat Kelamin Luar	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Selaput Dara	Tampak robekan pada hymen di jam 3 (tiga) dan 6 (enam);
Anus	Tidak ditemukan kelainan;----- -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi **yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 12240/TP/2008 tanggal 10 April 2008 lahir di Kebumen pada tanggal 04 Oktober 2006** yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**-----

Lebih Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **Danang Widi Asto Bin Sugito** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib, jam 21.00 Wib, dan jam 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Dsn. Krotok, Ds. Pakuncen, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Rival sedang mengendarai sepeda motor melintasi daerah perempatan lampu merah sawangan, terdakwa melihat anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi yang sedang berjalan sendirian sambil melambatkan tangannya untuk memberhentikan laju kendaraan terdakwa lalu anak saksi korban meminta kepada terdakwa untuk ikut bersama dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh Sdr. Rivan yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Variou untuk membonceng anak saksi korban lalu terdakwa, Rivan dan anak saksi korban

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Wsb



pergi menuju ke Kosan terdakwa di Ds. Krotok, sesampainya di kosan terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk masuk kedalam kamar kos terdakwa yang mana ketika itu ada teman-teman terdakwa yang sedang kumpul minum-minuman keras lalu anak saksi korban pun masuk sedangkan terdakwa ikut minumbersama dengan teman-temannya kemudian sekira jam 19.00 Wib, teman-teman terdakwa pindah ke kamar sebelah dan meninggalkan terdakwa bersama dengan anak saksi korban selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar dan mendekati anak saksi korban sambil mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh yang mana di tolak oleh anak saksi korban namun terdakwa yang telah mabuk membentak anak saksi korban dengan berkata, “ *nek ra manut tak kandake mak’e (kalau tidak menurut, saya kasih tau ibumu)*” sehingga membuat anak saksi korban terdiam dan takut lalu terdakwa menarik kedua kaki anak saksi korban sambil mengatakan “*Yo laki (ayo bersetubuh)*” kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak saksi korban hingga anak saksi korban telanjang dan terdakwa pun melepaskan pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 7 (tujuh) menit hingga terdakwa merasa keenakan dan ketika terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;

-----Bahwa masih di hari yang sama sekira jam 21.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mengobrol dengan anak saksi korban tidak lama kemudian terdakwa mendorong badan anak saksi korban hingga tidur telentang dan terdakwa mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh kembali yang mana ditolak oleh anak saksi korban namun terdakwa tetap memaksa sambil melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa keenakan dan ketika terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;

-----Bahwa sekira jam 23.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mendekati anak saksi korban sambil mendorong badan anak saksi korban hingga tidur telentang lalu terdakwa melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban sehingga membuat terdakwa terangsang hingga alat kelamin/penis terdakwa tegang setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit hingga terdakwa merasa keenakan dan ketika terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing;

-----Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/007/RSUD/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Tejo Sujatmiko, Sp. OG** dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum	Pasien datang dalam keadaan sadar;
<u>Kelainan:</u>	
Kepala	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Leher	Tidak ditemukan kelainan;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Perut	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Anggota Gerak Bawah	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Alat Kelamin	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Luar	-----
Selaput Dara	Tampak robekan pada hymen di jam 3 (tiga) dan 6 (enam);
Anus	Tidak ditemukan kelainan;----- -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.

-----Bahwa anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 12240/TP/2008 tanggal 10 April 2008 lahir di Kebumen pada tanggal 04 Oktober 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FASHOLEHA NURLITA ROMADHONI Binti HARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum.at tanggal 28 Januari 2022 di lakukan oleh terdakwa dikamar Kost milik saudara Rohimin;
- Bahwa berawal pada hari Jum.at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi anak ketemuan dengan pacar saksi anak disalah satu Counter Handphone turut sawangan Wonosobosaat dan pada pukul 17.00 Wib saksi Anak diantar pulang oleh Pacarnya yang bernama REVAN namun diperjalanan saksi Anak dan Revan berpapasan dengan Omnya saksi Anak yang bernama Om Eko Tri Ujang yang sama- sama mengendarai motor, lalu karena Revan takut maka saksi Anak diturunkan di pinggir jalan dan Revan berpamitan pulang kekebumen dan tidak lama kemudian saksi Anak melihat terdakwan dan temanya sedang lewat dijalan tersebut dengan mengendarai motor masing – masing lalu saksi Anak memanggil terdakwa dan menyampaikan minta tolong ikut membonceng karena waktu itu sudah sore saksi Anak takut untuk pulang khawatir akan dimarahi oleh orang tua saksi Anak ;
- Bahwa setelah saksi Anak menyampaikan tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Anak kekost nya saja, karena pada waktu itu saksi Anak bingung lalu saksi Anak menuruti saja dan saksi Anak diboncengkan oleh temanya terdakwa hingga sampai ditempat kost yang terletak diselomerto Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa pada setelah samapai dikost lalu terdakwa meminta saksi Anak masuk kekamar terdakwa namun saksi Anak takut dan terdiam namun terdakwa mengatakan bahwa didalam kost ada teman perempuan yang ternyata bernama Ningrum, Ridho dan dimas yang pada waktu itu lagi pada ngobrol sambil minum minuman keras dan saksi Anak sempat ditawarkan untuk minum namun saksi Anak saksi ada menolak ;
- Bahwa pada pukul 18.30 Wib teman-teman terdakwa keluar dari kamar dan saksi Anak ditinggal bersama Terdakwa didalam kamar kost tersebut, selanjutnya tidak begitu lama Terdakwa menutup pintu kamar dan mendekati saksi Anak dan pada saat itu saksi Anak sedang bersandar di atas kasur sembari bermain Handphone namun tiba – tiba terdakwa mencium pipi saksi Anak dan sempat saksi Anak mendorong



terdakwa lalu Terdakwa marah dan mengatakan dengan nada keras dan membentak kepada saksi Anak “ Nek Ra manut tak kandakke Mak’e “ selanjutnya Terdakwa menarik kedua kaki saksi Anak sambil mengatakan “ Yo Laki “ ;

- Bahwa berawal Terdakwa menarik kedua kaki saksi Anak hingga posisi tertidur terlentang dan Terdakwa langsung melepas semua pakaian saksi Anak sehingga posisi saksi Anak telanjang ;
- Bahwa saksi Anak sempat menolak namun lagi lagi terdakwa mengatakan dengan nada keras bahwa Terdakwa akan menyampaikan kepada orang tua saksi Anak sehingga saksi Anak takut dan kemudian Terdakwa melepas semua pakaian saksi Anak hingga telanjang lalu terdakwa menindih saksi Anak dari atas dan terdakwa mencium bibir serta payudara saksi Anak lalu Terdakwa menyuruh saksi Anak membuka kedua kaki saksi Anak hingga posisi kaki mengangkang dan sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan mengatakan akan bertanggung jawan dan akan menikahi saksi Anak ;
- Bahwa terdakwa melakukan kurang lebih 7 (tujuh) menit dengan gerakan maju mundur alat kelamin terdakwa masuk ke vagina saksi Anak hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar namaun saksi Anak tidak tahu dikeluarkan dimana sperma terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi Anak 3 (tiga) kali dengan cara memaksa dan saksi Anak merasa takut sehingga saksi Anak tidak bisa berbuat apa- apa atas tindakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 kurang lebih Pukul 02.00 Wib sewaktu saksi Anak masih didalam kamar, ibu dan bapak Surono, Amex datang ke kost tersebut dan mendapati saksi Anak Terdakwa, Dimas,Ridho posisi berada dalam kamar kost, selanjutnya Ibu menanyakan tentang kejadian yang dialami saksi Anak tersebut dan lalu ibu membawa saksi Anak dan Terdakwa ke Polsek Selomerto ;
- Bahwa Saksi Anak mau saja diajak ke kost kosannya Terdakwa karena Saksi Anak berpikir tidak mungkin teman satu kampung akan berbuat begitu kepada Saksi Anak tersebut ;
- Bahwa Saksi Anak sebelumnya belum pernah melakukan hal itu ;
- Bahwa saat Saksi Anak disetubuhi oleh terdakwa Saksi Anak mengeluarkan darah ;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang kerumah



untuk memintakan maaf kepada keluarga Saksi Anak tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi Anak belum dewasa dan masih dibawah umur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terdakwa diatas ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak posisi pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu sperma terdakwa dikeluarkan atau tidak ;
- Bahwa Saksi Anak berada di dalam kamar kost terdakwa selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Saksi Anak sempat melarikan diri pada saat akan menonton lengger namun dipertengahan perjalanan teman- teman terdakwa menghentikan motornya didepan Cafe Mulia turut jalan Bhayangkara terdakwa dan teman – temanya mulai akan masuk ke cafe tersebut lalu Saksi Anak melarikan diri dengan cara diam diam namun setelah Saksi Anak sampai pertengan jalan yang Saksi Anak tidak begitu jalur jalan tersebut bertemu dengan seorang laki – laki yang ternyata teman terdakwa lalu laki-laki tersebut menelfon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan menjemput Saksi Anak dan selanjutnya kami melanjutkan menonton pertunjukan lengger tersebut ;
- Bahwa Saksi Anak selama berada di kamar kost terdakwa selama 3 (tiga) hari Saksi Anak tidak pernah menerima uang atau apapun dari terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak takut minta pulang kepada terdakwa dan Saksi Anak tidak berani mengontek keluarga karena selalu diawasi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sempat ngajak pulang namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak jangan bilang- bilang kepada keluarga Saksi Anak ;
- Bahwa benar Saksi Anak baru 1 (satu) tahun berada di Wonosobo sebelumnya Saksi Anak tinggal di kebumen ;
- Bahwa Saksi Anak awal mula bertemu Terdakwa dijalan sebelumnya Saksi Anak bersama Revan namun oleh revan Saksi Anak diturunkan dipinggir jalan dan Saksi Anak melihat Terdakwa bersama temannya melewati dijalan tersebut lalu Saksi Anak memanggil terdakwa untuk minta tolong diantar namun Saksi Anak takut pulang kerumah takut dimarahi orang tuan lalu terdakwa mengajak Saksi Anak ke kost- kosan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar namun Saksi Anak tidak mau karena Saksi Anak takut dengan orang tuanya ;
- Bahwa Saksi Anak tidak ada permasalahan dengan orang tua dirumah namun kalau Saksi Anak pulang terlalu sore nanti dibilang yang tidak mengenakan oleh orang tua Saksi Anak makannya Saksi Anak takut untuk pulang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HERMINAH binti NASIHUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Danang Widi Asto Bin Sugito terhadap anak saksi tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum.at tanggal 28 Januari 2022 di lakukan oleh terdakwa dikamar Kost milik saudara Rohimin sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib saya diberitahu oleh Sdr.Revan (teman anak saksi) melalui Whatsapp dengan berkata “ MAK, KOYOKE LITA LAGI KARO DANANG “ dan mengetahui hal tersebut saksi meminta bantuan teman saksi yaitu bapak Surono untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa namun pada saat itu Bapak Surono posisi masih di semarang dan akan segera pulang ke Wonosobo untuk membatu saksi, selanjutnya pada hari minggu Pukul 02.30 saksi ditemani Sdr.Arif dan bapak Surono setelah mendapat informasi kalau Terdakwa tinggal di rumah kost di Dsn.Krotok Ds.Pakuncen Kec.Selomerto Kabupaten Wonosobo, selanjutnya saksi dan bapak Surono serta Arif datang ke kost dan mendapati anak saksi, Terdakwa , Sdr.Dimas, sdr.Ridho,berada didalam kamar Kost, dan saksi menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh anak saksi dan selanjutnya saksi bersama Anak Korban dan bapak Surono dan dibantu Sdr.Arif membawa terdakwa ke Polsek Selomerto untuk melaporkan atas kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa atas perbuatannya terhadap anak saksi dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan kepada anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat dipolsek saksi menanyakan hal itu dan Terdakwa mengakui ;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain melihat Anak saksi dan Terdakwa serta teman Terdakwa saksi melihat tas milik anak saksi berada di kost tersebut ;
- Bahwa Saksi Anak sebelumnya belum pernah melakukan hal itu ;
- Bahwa saat Saksi Anak disetubuhi oleh terdakwa Saksi Anak mengeluarkan darah ;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang kerumah untuk memintakan maaf kepada keluarga Saksi Anak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terdakwa diatas ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak posisi pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Bahwa Saksi Anak berada di dalam kamar kost terdakwa selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Saksi Anak sempat melarikan diri pada saat akan menonton lengger namun dipertengahan perjalanan temen- temen terdakwa menghentikan motornya didepan Cafe Mulia turut jalan Bhayangkara terdakwa dan teman – temanya mulai akan masuk ke cafe tersebut lalu Saksi Anak melarikan diri dengan cara diam diam namun setelah Saksi Anak sampai pertengahan jalan yang Saksi Anak tidak begitu jalur jalan tersebut bertemu dengan seorang laki – laki yang ternyata teman terdakwa lalu laki-laki tersebut menelfon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan menjemput Saksi Anak dan selanjutnya kami melanjutkan menonton pertunjukan lengger tersebut ;
- Bahwa Saksi Anak takut minta pulang kepada terdakwa dan Saksi Anak tidak berani mengontek keluarga karena selalu diawasi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sempat ngajak pulang namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak jangan bilang- bilang kepada keluarga Saksi Anak ;
- Bahwa benar Saksi Anak baru 1 (satu) tahun berada di Wonosobo sebelumnya Saksi Anak tinggal di kebumen ;
- Bahwa Saksi Anak awal mula bertemu Terdakwa dijalan sebelumnya Saksi Anak bersama Revan namun oleh revan Saksi Anak diturunkan dipinggir jalan dan Saksi Anak melihat Terdakwa bersama temannya melewati dijalan tersebut lalu Saksi Anak memanggil terdakwa untuk minta tolong diantar namun Saksi Anak takut pulang kerumah takut dimarahi orang tuan lalu terdakwa mengajak Saksi Anak ke kost- kosan terdakwa ;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Wsb



- Bahwa Saksi Anak tidak mau karena Saksi Anak takut dengan orang tuanya ;
 - Bahwa Saksi Anak tidak ada permasalahan dengan orang tua dirumah namun kalau Saksi Anak pulang terlalu sore nanti dibilang yang tidak mengenakan oleh orang tua Saksi Anak makannya Saksi Anak takut untuk pulang ;
 - Bahwa berawal saksi diberitahu oleh saudara REVAN (teman Anak saksi) melalui WhatsApp pada sabtu tanggal 29 Januari 2022 kurang lebih pukul 15.30 Wib didalam WhatsApp saudara REVAN mengatakan "Mak, Koyoke Lita Lagi karo Danang " mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta bantuan teman saksi yang bernama saudara Surono untuk membantu mencari keberadaan terdakwa dan saksi mendapatkan informasi jika terdakwa tidak berada dirumahnya namaun terdakwa posisi kost di Dusun Krotok desa Pekuncen Kecamatan selomerto kabupaten Wonosobo dan selanjutnya saksi bersama saudara Surono dan saudara arif alaias Umek menuju ketempat kost milik terdakwa tersebut dan mendapati anak saksi dan terdakwa sedang berada dikamar kost Nomor 14 yang dihuni terdakwa tersebut ;
 - Bahwa saksi menemukan anaknya yang bernama Fasoleha Nurlita Romadoni dan terdakwa didalam kamar dikost terdakwa kemudian saksi melihat Fasoleha Nurlita Romadoni sedang duduk didalam kamar kost milik terdakwa, selanjutnya saksi bersama saudara Surono dan saudara arif alaias Umek mendapatkan pengakuan dari Fasoleha Nurlita Romadoni telah disetubuhi oleh terdakwa dikamar kost terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Selomerto supaya ditindak lanjuti ;
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada anak saksi mengatakan bahwa yang mengajak adalah terdakwa ;
 - Bahwa atas keterangan anak saksi memang anak saksi berawal jalan dengan REVAN dan diturunkan dipingir jalan oleh REVAN ;
 - Bahwa benar pada saat saksi dikamar kost mencium bau aroma alkohol didalam kamar terdakwa tersebut ;
 - Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada saksi atas perbuatan terdakwa tersebut namun kakak terdakwa pernah memberikan solusi untuk supaya terdakwa menikahi anak saksi namun saksi keberatan karena anak saksi masih bersekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak



keberatan dan membenarkannya.

3. **SURONO BIN EDI SUBARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pencabulan atau persetubuhan yang dialami oleh saudari Fasoleha Nurlita Romadoni yang tidak lain adalah anak Ibu Herminah dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa berawal saksi berada di Semarang pada Rabu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu saksi perjalanan dari Semarang menuju Wonosobo dalam perjalanan saksi ditelfon oleh Saudari Herminah yang masih mencari anaknya yang bernama Fasoleha Nurlita Romadoni dan dikarenakan posisi saksi masih diperjalanan maka saksi menelfon saudara Arief alias Umek untuk memastikan kejadian tersebut dari ibu Herminah ;
- Bahwa saksi sesampainya di Wonosobo maka saksi langsung menuju ke tempat kejadian yang telah diberitahu oleh ibu Herminah yaitu di tempat Kost terdakwa yang beralamat di Krotok Desa Pekuncen kecamatan Selomerto kabupaten Wonosobo dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kurang lebih pukul 02.30 Wib saksi bertemu Terdakwa dan anak Herminah dan pada saat itu saksi dan Arief serta Ibu Herminah menanyakan kepada terdakwa dan anak ibu Herminah atas kejadian persetubuhan lalu oleh anak ibu Herminah mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut Ibu Herminah tidak terima atas perlakuan terdakwa kepada anak ibu Herminah dan melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Selomerto untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa saksi tiba di wonosobo pukul 02.30 Wib dan langsung ketempat Kost terdakwa dan dikost saksi melihat sudah ada saudara Arief, ibu Herminah, korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat berontak pada saat akan dibawa kepolsek selomerto lalu terdakwa oleh saksi sempat diikat tangannya pakai tali agar tidak berontak ;
- Bahwa benar didalam kamar terdakwa bau minuman yang beralkohol sepengetahuan saksi jenis anggur merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



4. **ARIF SUPRIYADI Alias UMEK BIN SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pencabulan atau persetujuan yang dialami oleh saudari Fasoleha Nurlita Romadoni yang tidak lain adalah anak Ibu Herminah dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa berawal saksi berada di Semarang pada Rabu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu saksi perjalanan dari Semarang menuju Wonosobo dalam perjalanan saksi ditelfon oleh Saudari Herminah yang masih mencari anaknya yang bernama Fasoleha Nurlita Romadoni dan dikarenakan posisi saksi masih diperjalanan maka saksi menelfon saudara Arief alias Umek untuk memastikan kejadian tersebut dari ibu Herminah ;
- Bahwa saksi sesampainya di Wonosobo maka saksi langsung menuju ke tempat kejadian yang telah diberitahu oleh ibu Herminah yaitu di tempat Kost terdakwa yang beralamat di Krotok Desa Pekuncen kecamatan Selomerto kabupaten Wonosobo dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kurang lebih pukul 02.30 Wib saksi bertemu Terdakwa dan anak Herminah dan pada saat itu saksi dan Arief serta Ibu Herminah menanyakan kepada terdakwa dan anak ibu Herminah atas kejadian persetujuan lalu oleh anak ibu Herminah mengaku telah disetujui oleh terdakwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut Ibu Herminah tidak terima atas perlakuan terdakwa kepada anak ibu Herminah dan melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Selomerto untuk ditindak lanjuti
- Bahwa saksi tiba di wonosobo pukul 02.30 Wib dan langsung ketempat Kost terdakwa dan dikost saksi melihat sudah ada saudara Arief, ibu Herminah, korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat berontak pada saat akan dibawa kepolsek selomerto lalu terdakwa oleh saksi sempat diikat tangannya pakai tali agar tidak berontak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **RIVAL DASTRI PRASETYO BIN SUPANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya pencabulan atau persetujuan yang dialami oleh saudari Fasoleha Nurlita Romadoni yang tidak lain adalah anak Ibu Herminah dan pelakunya adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.40 WIB pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa pada waktu itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam yang rencananya akan mengembalikan motor Yamaha Mio kerumah terdakwa setelah selesai di perbaiki namun diperjalanan diperempatan sawangan kami melihat saudari Fasoleha Nurlita Romadoni sedang berjalan sendirian dari arah kaliwiro menuju perempatan sawangan dan Fasoleha Nurlita Romadoni memberi isyarat dengan tangannya agar kita berhenti dan lalau kita menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bertanya kepada Fasoleha Nurlita Romadoni “ Pan bali Pa, Nek Pan bali bareng Mayoo “ terus Fasoleha Nurlita Romadoni menjawab “ Ora Pan bali, Wedi nek pan bali nembe Weruh Sodarane dan selanjutnya terdakwa “ Lha Pan meng Ndi Deke ? dan dijawab Fasoleha Nurlita Romadoni “ Hak melu Deke bae, Enyong Tulungi Nek ora Ya Enyong Tak Mlaku bae “ selanjutnya terdakwa memperbolehkan Fasoleha Nurlita Romadoni ikut lalu terdakwa menyuruh Fasoleha Nurlita Romadoni untuk membonceng saksi menuju ke kost terdakwa di dusun Krotok Desa Pekuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saksi sampai ke kost terdakwa kurang lebih pukul 18.30 Wib dan selanjutnya terdakwa menyuruh Fasoleha Nurlita Romadoni masuk kedalam kamar nomor 14 milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi dan teman teman yang lain dikamar nomor 16 untuk minum minuman beralkohol hingga kurang lebih sampai pukul 21.00 Wib dan setelah selesai minum terdakwa kembali ke kamar nomor 14 hingga pagi ;
- Bahwa saksi mendapat keterangan langsung dari terdakwa pada saat didalam kamar tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan Fasoleha Nurlita Romadoni sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setahu saksi kejadian dikamar kost yang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung atas kejadian persetubuhan tersebut
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi di kamar lain jadi tidak tahu persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Fasoleha Nurlita Romadoni tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang mengajak ke kost adalah terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengambil ember dikamar terdakwa dan terdakwa

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat membuka pintu kamar dan saksi melihat terdakwa posisi tidak pakai baju namun saksi tidak melihat Fasoleha Nurlita Romadoni karena posisi kamar gelap ;

- Bahwa setahu saksi keadaan pintu kamar terkunci ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menawarkan minuman alkohol kepada Fasoleha Nurlita Romadoni tersebut ;
- Bahwa benar Fasoleha Nurlita Romadoni sempat melarikan diri atau kabur secara diam diam sewaktu berhenti didepan café Mulia turut jalan Bhayangkara No.12 Tegalrejo Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib, ketika anak saksi korban sedang berjalan sendiri, anak saksi korban melihat terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Rival sedang mengendarai sepeda motor melintasi daerah perempatan lampu merah sawangan, lalu anak saksi korban memberhentikan laju kendaraan terdakwa dan anak saksi korban meminta kepada terdakwa untuk ikut bersama dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Rivan yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk membonceng anak saksi korban lalu terdakwa, Rivan dan anak saksi korban pergi menuju ke Kosan terdakwa di Ds. Krotok, sesampainya di kosan terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk masuk kedalam kamar kos terdakwa yang mana ketika itu ada teman-teman terdakwa yang sedang kumpul minum-minuman keras lalu anak saksi korban ditarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar kos sedangkan terdakwa ikut minum bersama dengan teman-temannya kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan anak saksi korban pindah ke kamar sebelah dengan alasan terdakwa mau mengecas HP selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar dan mendekati anak saksi korban sambil mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh yang mana di tolak oleh anak saksi korban namun terdakwa yang telah mabuk membentak anak saksi korban dengan berkata, " nek ra manut tak kandake mak'e (kalau tidak menurut, saya kasih tau ibumu)" sehingga membuat anak saksi korban terdiam dan takut karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu terdakwa menarik kedua kaki anak saksi korban sambil mengatakan



“Yo laki (ayo bersetubuh)” kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak saksi korban hingga anak saksi korban telanjang dan terdakwa pun melepaskan pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban serta terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 7 (tujuh) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban dan mencari sarung untung mengelap spermnya dengan alasan agar kasurnya tidak basah selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua kalinya masih di hari yang sama sekira jam 21.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mengobrol dengan anak saksi korban tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh kembali yang mana ditolak oleh anak saksi korban namun terdakwa tetap memaksa sambil melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban dan terdakwa menumpahkan spermnya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga kalinya sekira jam 23.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mendekati anak saksi korban Lalu terdakwa mengajak anak saksi korban untuk bersetubuh kembali dan ditolak oleh anak saksi korban namun terdakwa tetap memaksa sambil melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan



anak saksi korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara anak saksi korban setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban dan terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak saksi korban memakai pakaiannya masing-masing lalu terdakwa pergi ke kamar sebelah untuk bergabung bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi anak saksi korban, terdakwa dalam keadaan mabuk minuman minuman keras dan ketika terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa tidak menggunakan kondom dan selalu membuang spermanya di sarung;
- Bahwa terdakwa memaksa anak saksi korban untuk bersetubuh yang mana terdakwa membentak anak saksi korban dengan nada keras mengatakan, “ nek ra manut tak kandake mak’e (kalau tidak menurut, saya kasih tau ibumu)”;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengajak anak saksi korban untuk menonton pentas lengger dan sesudah menonton lengger keesokan harinya pada hari sabtu malam minggu, terdakwa mengajak anak saksi korban ke karaoke Mulia dan setelah sampai di karaoke Mulia anak saksi korban kabur dan terdakwa mengejar anak saksi korban tetapi tidak terkejar namun ketika anak saksi korban sampai di daerah Sapen namun teman terdakwa menemukan keberadaan anak saksi korban lalu temannya tersebut menghubungi terdakwa dan menjemput anak saksi korban untuk ikut terdakwa karaoke;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan anak saksi korban posisi berada duduk di ranjang / tempat tidur ;
- Bahwa tempat kost tersebut ada pemiliknya namun kost tersebut tidak pernah diawasi oleh pemilik kostnya ;
- Bahwa terdakwa mengenal Fasoleha Nurlita Romadoni kurang lebih satu tahun mengenalnya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sperma diluar tidak dimasukkan kedalam vagina Fasoleha Nurlita Romadoni namun luar, yaitu disarung ;



- Bahwa terdakwa memaksa anak saksi korban untuk bersetubuh yang mana terdakwa membentak anak saksi korban dengan nada keras mengatakan, “ nek ra manut tak kandake mak’e (kalau tidak menurut, saya kasih tau ibumu)”;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika anak saksi korban masih sekolah dan belum dewasa namun terdakwa nafsu sehingga melakukan perbuatan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi obat penenang pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan untuk mengantar pulang Saudari Fasoleha Nurlita Romadoni namun yang bersangkutan tidak mau ;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak tahu jika terdakwa sering minum minuman keras apa bila bersama dengan teman- temanya ;
- Bahwa terdakwa berkeinginan untuk merubah sikap terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian Persetubuhan yang dialami oleh saudari Anak yang bernama Lita dan kebetulan yang melakukan adalah anak saksi yang bernama Danang Widi Asto bin Sugito ;
- Bahwa awal kejadian saksi sepulang dari bekerja di kebun dan sesampai rumah saksi istirahat sebentar lalu saksi ada kegiatan pengajian ditetangga kampung tau-tau saksi dapat kabar jika anaknya berada di kantor kepolisian dan lalu saksi menuju ke kantor kepolisian dan bertemu dengan orang tua (ibu Korban) dan kami sempat berupaya kepada ibu Korban untuk berdamai namun ibu korban mintanya supaya terdakwa di tindak secara Hukum ;
- Bahwa ada upaya lain dari pihak ibu dari korban yaitu boleh berdamai namun untuk disiapkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa keseharian terdakwa itu seperti anak mamak karena kesehariannya selalu dilayani oleh orang tua, seperti mau makan, mandi, mau pun tidur selalu dilayani oleh ibunya ;
- Bahwa memang saksi kurang memantau dengan danang dikarenakan saksi bekerja berangkat pagi dan pulang malam namun sepengetahuan saksi Danang selalu pulang kerumah jika siang namun jika malam yang



bersangkutan tidur di kost ;

- Bahwa saksi tahu dimana tempat kost Danang Widi Asto bin Sugito tersebut ;
- Bahwa saksi sanggup untuk membimbing anaknya yang bernama Danang Widi Asto bin Sugito nantinya setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman dan saksi meminta maaf kepada keluarga korban atas perilaku anaknya dan mohon kepada Majelis untuk diringankan hukuman atas diri anaknya yang bernama Danang Widi Asto bin Sugito tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perilaku anak saksi bila berada diluar rumah ;
- Bahwa danang anak yang ke.2 dari 2 bersaudara tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan saksi belum pernah wajah korban yang bernama Fasoleha Nurlita Romadoni tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **RINDHZO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Fasoleha Nurlita Romadoni tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudari Fasoleha Nurlita Romadoni namun saksi tahu jika saudari Fasoleha Nurlita Romadoni masih bersekolah ;
- Bahwa seingat saksi jika saudari Fasoleha Nurlita Romadoni menginap 2 (dua) malam dikost kamar milik terdakwa dan setahu saksi memang terdakwa sempat menawarkan kepada saudari Fasoleha Nurlita Romadoni untuk diantarkan pulang namun saudari Fasoleha Nurlita Romadoni tidak mau untuk diantarkan pulang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saudari Fasoleha Nurlita Romadoni pada saat didalam kamar terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu ibu Fasoleha Nurlita Romadoni datang dan bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki mengrebek kamar terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor kepolisian polsek selomerto tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Fasoleha Nurlita Romadoni terlihat seperti biasa dan enjoi –enjoi aja kelihatanya ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Fasoleha Nurlita Romadoni mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa dan reaksi terdakwa pada saat itu hanya



diam saja ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada namun kalau mencium cium saudara Fasoleha Nurlita Romadoni ada yaitu saudara dimas pada saat dikost ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah teman satu kost dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar jika Fasoleha Nurlita Romadoni telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar Fasoleha Nurlita Romadoni sempat melarikan diri atau kabur secara diam diam sewaktu berhenti didepan café Mulia turut jalan Bhayangkara No.12 Tegalgrejo Wonosobo namun terdakwa disusul Fasoleha Nurlita Romadoni tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) potong dress warna merah;
- ✓ 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis perpaduan warna merah, hitam dan hijau;
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- ✓ 1 (satu) potong BH warna biru;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol : AA-5080-OZ, No. Ka : MH1KF4122MK396211, No. Sin : KF41E2400124 warna Hitam tahun 2021 beserta kunci kontaknya;
- ✓ 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum.at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib anak korban bertemu dengan pacar anak korban yang bernama Revan di salah satu Counter Handphone turut Sawangan Wonosobo dan pada



pukul 17.00 Wib anak korban diantar pulang oleh sdr Revan namun diperjalanan anak korban dan Revan berpapasan dengan Omnya anak korban yang bernama Eko Tri Ujang yang sama- sama mengendarai motor, lalu karena sdr.Revan takut maka anak korban diturunkan di pinggir jalan dan sdr.Revan berpamitan pulang ke Kebumen ;

- Bahwa tidak lama kemudian anak korban melihat terdakwa dan temannya yang bernama Rival sedang lewat dijalan tersebut dengan mengendarai motor masing-masing lalu anak korban memanggil terdakwa dan menyampaikan minta tolong ikut membonceng karena waktu itu sudah sore anak korban takut untuk pulang khawatir akan dimarahi oleh orang tua anak korban ;
- Bahwa setelah anak korban menyampaikan hal tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban ke kost Terdakwa saja, lalu anak korban menuruti dan anak korban dibonceng oleh saksi Rival hingga sampai ditempat kost Terdakwa yang terletak di Selomerto Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa setelah sampai dikost lalu terdakwa meminta anak korban masuk ke kamar terdakwa namun anak korban takut dan terdiam kemudian terdakwa mengatakan bahwa didalam kost ada teman-teman Terdakwa yang bernama Ningrum, Ridho dan Dimas yang pada waktu itu sedang ngobrol sambil minum minuman keras dan anak korban sempat ditawari untuk minum namun anak korban menolak ;
- Bahwa pada pukul 18.30 Wib teman-teman terdakwa keluar dari kamar dan anak korban ditinggal bersama Terdakwa didalam kamar kost tersebut, selanjutnya tidak begitu lama Terdakwa menutup pintu kamar dan mendekati anak korban dan pada saat itu anak korban sedang bersandar di atas kasur sembari bermain Handphone namun tiba – tiba terdakwa mencium pipi anak korban dan sempat anak korban mendorong terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Nek Ra manut tak kandakke Mak’e “ selanjutnya Terdakwa menarik anak korban sambil mengatakan “ Yo ML “;
- Bahwa Terdakwa menarik kedua tangan anak korban hingga posisi tertidur terlentang dan Terdakwa langsung melepas semua pakaian anak korban sehingga posisi anak korban telanjang ;
- Bahwa anak korban sempat menolak namun terdakwa mengatakan Terdakwa akan menyampaikan kepada orang tua anak korban sehingga anak korban takut dan kemudian Terdakwa melepas semua pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa menindih anak korban dari



atas dan terdakwa mencium bibir serta payudara anak korban;

- Bahwa terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban kurang lebih 5 (lima) menit dengan gerakan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar;
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mengobrol dengan anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh kembali yang mana ditolak oleh anak saksi korban namun terdakwa tetap memaksa sambil melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban dan terdakwa memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin /anak korban selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar-masuk alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit hingga saat terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menindih badan anak korban setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan spermanya ke sarung selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa pada saat akan menonton lengger Anak korban sempat melarikan diri secara diam-diam namun setelah Anak korban sampai pertengahan jalan yang Anak korban tidak begitu jalur jalan tersebut bertemu dengan seorang laki – laki yang ternyata teman terdakwa lalu laki-laki tersebut menelfon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan menjemput Anak korban dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban melanjutkan menonton pertunjukan lengger tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kurang lebih pukul 02.00 Wib sewaktu anak korban masih didalam kamar, ibu dan bapak Surono, Amex datang ke kost tersebut dan mendapati anak korban Terdakwa, Dimas,Ridho posisi berada dalam kamar kost, selanjutnya Ibu menanyakan tentang kejadian yang dialami anak korban tersebut dan



lalu ibu membawa anak korban dan Terdakwa ke Polsek Selomerto ;

- Bahwa Anak korban mau saja diajak kekost kosannya Terdakwa karena Anak korban berpikir tidak mungkin teman satu kampung akan berbuat begitu kepada Anak korban tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/007/RSUD/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tejo Sujatmiko, Sp. OG dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum	Pasien datang dalam keadaan sadar;
<u>Kelainan:</u>	
Kepala	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Leher	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Dada	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Perut	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Anggota Gerak Bawah	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Alat Kelamin Luar	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Selaput Dara	Tampak robekan pada hymen di jam 3 (tiga) dan 6 (enam);
Anus	Tidak ditemukan kelainan;----- -----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 12240/TP/2008 tanggal 10 April 2008 lahir di Kebumen pada tanggal 04 Oktober 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama DANANG WIDI ASTO Bin SUGITO sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang



yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “*kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb dan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, maka yang dipersamakan dengan kekerasan itu membuat jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “*ancaman kekerasan*” adalah ancaman akan dilakukannya perbuatan sebagaimana telah dirumuskan pengertiannya sebagai suatu “*kekerasan*” oleh pelaku kepada korban apabila tidak mengikuti keinginan/kehendak pelaku, melainkan oleh karena kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban perbuatannya atau karena korban berada dalam keadaan yang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki kemudian mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jum.at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib anak korban bertemu dengan pacar anak korban yang bernama Revan di salah satu Counter Handphone turut Sawangan Wonosobo dan pada pukul 17.00 Wib anak korban diantar pulang oleh sdr Revan namun diperjalanan anak korban dan Revan berpapasan dengan Omnya anak korban yang bernama Eko Tri Ujang yang sama-sama mengendarai motor, lalu karena sdr.Revan takut maka anak korban diturunkan di pinggir jalan dan sdr.Revan berpamitan pulang ke Kebumen dan tidak lama kemudian anak korban melihat terdakwa dan temannya yang bernama Rival sedang lewat dijalan tersebut dengan mengendarai motor masing-masing lalu anak korban memanggil terdakwa dan menyampaikan minta tolong ikut membonceng karena waktu itu sudah sore anak korban takut untuk pulang khawatir akan dimarahi oleh orang tua anak korban ;

Menimbang, bahwa setelah anak korban menyampaikan hal tersebut lalu terdakwa mengajak anak korban kekost Terdakwa saja, lalu anak korban menuruti dan anak korban dibonceng oleh saksi Rival hingga sampai ditempat kost Terdakwa yang terletak di Selomerto Kabupaten Wonosobo setelah sampai dikost lalu terdakwa meminta anak korban masuk kekamar terdakwa



namun anak korban takut dan terdiam kemudian terdakwa mengatakan bahwa didalam kost ada teman-teman Terdakwa yang bernama Ningrum, Ridho dan Dimas yang pada waktu itu sedang ngobrol sambil minum minuman keras dan anak korban sempat ditawarkan untuk minum namun anak korban menolak ;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 Wib teman-teman terdakwa keluar dari kamar dan anak korban ditinggal bersama Terdakwa didalam kamar kost tersebut, selanjutnya tidak begitu lama Terdakwa menutup pintu kamar dan mendekati anak korban dan pada saat itu anak korban sedang bersandar di atas kasur sembari bermain Handphone namun tiba – tiba terdakwa mencium pipi anak korban dan sempat anak korban mendorong terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ Nek Ra manut tak kandakke Mak’e “ selanjutnya Terdakwa menarik anak korban sambil mengatakan “ Yo ML “;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik kedua tangan anak korban hingga posisi tertidur terlentang dan Terdakwa langsung melepas semua pakaian anak korban sehingga posisi anak korban telanjang dan anak korban sempat menolak namun terdakwa mengatakan Terdakwa akan menyampaikan kepada orang tua anak korban sehingga anak korban takut dan kemudian Terdakwa melepas semua pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan terdakwa mencium bibir serta payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban kurang lebih 5 (lima) menit dengan gerakan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 Wib, terdakwa kembali ke kamar kos dan mengobrol dengan anak korban tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh kembali yang mana ditolak oleh anak saksi korban namun terdakwa tetap memaksa sambil melepaskan pakaian anak saksi korban dan pakaian yang terdakwa kenakan setelah melepas pakaiannya lalu terdakwa menindih badan anak saksi korban dan terdakwa memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin /anak korban selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar-masuk alat kelamin anak korban selama 5 (lima) menit hingga saat terdakwa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi korban lalu terdakwa menumpahkan spermanya ke sarung;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.00 Wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menindih badan anak korban setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya kedalam lubang alat kelamin/vagina anak saksi korban dan setelah alat kelamin/penisnya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya/penis keluar-
masuk alat kelamin/vagina anak saksi korban selama 5 (lima) menit hingga
terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan spermanya ke sarung
selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada saat akan menonton lengger Anak korban
sempat melarikan diri secara diam-diam namun setelah Anak korban sampai
pertengahan jalan yang Anak korban tidak begitu jalur jalan tersebut bertemu
dengan seorang laki – laki yang ternyata teman terdakwa lalu laki-laki tersebut
menelfon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan menjemput
Anak korban dan selanjutnya Terdakwa dan anak korban melanjutkan
menonton pertunjukan lengger tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kurang
lebih pukul 02.00 Wib sewaktu anak korban masih didalam kamar, ibu anak
korban dan bapak Surono, saksi Amex datang ke kost tersebut dan mendapati
anak korban, Terdakwa, Dimas, Ridho posisi berada dalam kamar kost,
selanjutnya Ibu anak korban menanyakan tentang kejadian yang dialami anak
korban tersebut dan lalu ibu membawa anak korban dan Terdakwa ke Polsek
Selomerto ;

Menimbang, bahwa Anak korban mau saja diajak kekost kosannya
Terdakwa karena Anak korban berpikir tidak mungkin teman satu kampung
akan berbuat begitu kepada Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No.
VIII/007/RSUD/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani
oleh dr. TejoSujatmiko, Sp.OG dokter spesialis Obgynpada Rumah Sakit Umum
Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan	Pasien datang dalam keadaan sadar;
umum	
<u>Kelainan:</u>	
Kepala	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Leher	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Dada	Tidak ditemukan kelainan;----- -----
Perut	Tidak ditemukan kelainan;-----



Anggota	Tidak ditemukan kelainan;-----
Gerak Atas	-----
Anggota	Tidak ditemukan kelainan;-----
Gerak Bawah	-----
Alat Kelamin	Tidak ditemukan kelainan;-----
Luar	-----
Selaput Dara	Tampak robekan pada hymen di jam 3 (tiga) dan 6 (enam);
Anus	Tidak ditemukan kelainan;-----

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu.

Menimbang, bahwa anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 12240/TP/2008 tanggal 10 April 2008 lahir di Kebumen pada tanggal 04 Oktober 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB, kedua pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB dan ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi lebih kurang selama 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di luar (di sarung) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong dress warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis perpaduan warna merah, hitam dan hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dan 1 (satu) potong BH warna biru karena milik anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni maka dikembalikan kepada anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol : AA-5080-OZ, No. Ka : MH1KF4122MK396211, No. Sin : KF41E2400124 warna Hitam tahun 2021 beserta kunci kontaknya karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG WIDI ASTO Bin SUGITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong dress warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis perpaduan warna merah, hitam dan hijau;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna biru;
 - Dikembalikan kepada anak saksi korban Fasholeha Nurlita Romadhoni Binti Haryadi**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol : AA-5080-OZ, No. Ka : MH1KF4122MK396211, No. Sin : KF41E2400124 warna Hitam tahun 2021 beserta kunci kontaknya.
 - Dikembalikan kepada terdakwa**
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna coklat;
 - Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.